



Sumber: www.koran-sindo.com

MEDAN - Pemerintah kabupaten/ kota di Sumatera Utara (Sumut) diminta menghindari kongkalikong dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efektif dan efisien.

“Kita harus mengubah mindset menjadi money follow programme, bukan lagi money follow function dan moneyfollow organization,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Hasban Ritonga, dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 di Hotel Polonia, Medan, Rabu (27/7).

Hasban memaparkan, sesuai amanah Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017, pemerintah kabupaten/ kota harus memberikan prioritas alokasi belanja modal dalam penyusunan APBD TA 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selain itu, belanja modal diperbesar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih cepat. Dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada TA 2016 sebesar Rp248,38 triliun atau 22,97%.

Masing-masing dengan uraian untuk pemerintah provinsi sebesar Rp58,47 triliun atau 19,87% dan untuk pemerintah kabupaten/ kota Rp189,92 triliun atau 24,42%. Dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2017, pemerintah kabupaten/ kota juga diminta memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta

mempedomani rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2017 dan prioritas pembangunan nasional di RKP tahun 2017.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek mengingatkan agar pemda mengendalikan defisit anggaran. Di sisi lain dia mengatakan bangga dengan Sumut yang bisa mengendalikan defisit anggaran pada TA 2015. “Jangan over ekspektasi dalam penyusunan target pendapatan. Prioritaskan belanja pada urusan wajib, baru bantuan keuangan,” katanya.

1. [medanpos.top/2016/07/28Hindari Kongkalikong Penyusunan Anggaran](http://medanpos.top/2016/07/28Hindari-Kongkalikong-Penyusunan-Anggaran), 28 Juli 2016.
2. www.koran-sindo.com 2016-07-28 Hindari Kongkalikong Penyusunan Anggaran

Catatan:

➤ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 16

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 17

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

- (2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- (2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- (4) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBD;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBD;
 - d. Teknis Penyusunan APBD; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.